



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II

Kutipan Catatan Sidang
Pengadilan Negeri
Dalam Tindak Pidana
Ringan
(Pasal 209 KUHP)

Nomor 44/Pid.C/2022/PN Bon

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUSALAM MUNTHE;**
Tempat Lahir : Pandumaan;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 19 Oktober 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Zamrud 8 Nomor 36, RT.047, Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Ngurah Manik Sidartha, S.H., Hakim;
Hartinah, S.H. Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Penyidik dari Kepolisian Resor Bontang telah membacakan surat dakwaan atau uraian pemeriksaan tindak pidana yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 21.30 wita tersebut diatas telah tertangkap 1 (satu) orang telah menjual miras, pada saat Personel melaksanakan Razia/Patroli. Dengan adanya kejadian ini tersangka dan Barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus tuak kemudian dibawa ke kantor Sat Samapta Polres Bontang.

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 43/Pid.C/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penyidik Polres Bontang dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUHAMMAD NAWWAF dan Saksi WAHYU SUTİYONO merupakan anggota Polres Bontang dan telah membenarkan surat dakwaan/uraian yang diajukan oleh Penyidik Polres Bontang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan/uraian yang diajukan oleh penyidik Polres Bontang;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi MUHAMMAD NAWWAF dan Saksi WAHYU SUTİYONO terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 pukul 21.30 WITA, di sebuah warung, di Jalan AP. Mangkunegoro, Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan kemudian disita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus minuman beralkohol dengan rincian yakni 5 (lima) bungkus tuak;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan rencananya akan dijual kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual barang bukti berupa minuman beralkohol tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa **RUSALAM MUNTHE**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 43/Pid.C/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin Menjual Minuman Beralkohol”;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSALAM MUNTHE** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa izin menjual minuman beralkohol*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 5 (lima) bungkus tuak;Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Ngurah Manik Sidartha, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hartinah, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 43/Pid.C/2022/PN Bon